



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUPYA, bertempat tinggal di Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n

SATEMMA, bertempat tinggal di Dusun Tambengan RT 01/RW 04, Desa Teja Barat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Rifa'i, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokad pada (LKBH) Angkatan 45, Kabupaten Pamekasan, berkantor di Jalan Jokotole Nomor 23 (Komplek Asrama Kodim B) Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2014;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PAMEKASAN, berkedudukan di Jalan Jokotole, Gg. IV/25 B Pamekasan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding, telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai Hak Milik Adat atas sebidang tanah Hak Yasan dari tanah yang terletak dan tersebut dalam Buku Letter /huruf C Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan Proppo, Kabupaten Pamekasan Nomor 851 Nomor Persil 51, Kelas Desa III, sawah seluas kurang lebih 3.600 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah As'ari Pak Fahri;
- Sebelah Timur tanah Abuyamin an Misti;
- Sebelah Selatan tanah Pak Jumali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum hari Senin tanggal 23 Juli 2014, tanah sengketa tersebut sebagai Tanah sengketa;
2. Bahwa antara tanah sengketa telah lama digarap oleh Penggugat, bahkan sekarang tanah sengketa telah dialihkan kepada anak-anak Penggugat, sehingga yang menggarap tanah sengketa saat ini adalah anak-anak Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 10-5-2013, terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 257 atas tanah sengketa atas nama Tergugat, sehingga Tergugat dengan menggunakan sertifikat hak milik tersebut telah menuntut pidana kepada Penggugat hingga Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana;
4. Bahwa setelah Tergugat berhasil mempidana Penggugat, Tergugat pada hari Senin tanggal 23 Juli 2014 telah menyuruh buruh tani untuk menggarap tanah sengketa, namun Penggugat mengajukan perohonan kepada pihak Muspika Proppo agar tanah sengketa dikosongkan sebagaimana surat Penggugat tanggal 24 Juli 2014;
5. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 257 atas nama Tergugat tersebut tidak di lokasi tanah sengketa, sebab tanah yang disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 257 yaitu bagian "Petunjuk" tertulis Letter C Desa Nomor 730/51/III/S, hal ini berarti tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Nomor 257 adalah tanah pada Kohir Nomor 730, Persil Nomor 51 Kelas III, jenis tanah berupa sawah;
6. Bahwa sedangkan tanah sengketa adalah tersebut dalam kohir nomor 851 Persil Nomor 51 kelas III jenis tanah sawah dengan luas tanah 3.600 m² sehingga antara kedua tanah terdapat pembeda yaitu nomor kohir dan luas tanah;
7. Bahwa di samping perbedaan ciri tanah tersebut berdasarkan Buku Letter C, Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan tanah Tergugat dengan Nomor Kohir 730 Persil 51, Kelas III dengan luas 3.600 m² telah dicoret sehingga tanah Tergugat dengan ciri tanah sebagaimana tersebut pada Nomor Kohir 730, Persil 51, Kelas III tersebut tidak ada;
8. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 257 tersebut telah melakukan kesalahan yaitu:
 - a. Tergugat sebelum hari Senin tanggal 23 Juli 2014 tidak menguasai ataupun menggarap tanah sengketa, sehingga Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah tertanggal 15-1-2012 adalah tidak benar;
 - b. Tanah Tergugat yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut yaitu Nomor 730/51/III/S telah dicoret artinya tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dan disuruh menandatangani Berita Acara Pengukuran;

9. Bahwa dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 257 atas nama Tergugat adalah cacat hukum, untuk itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
10. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 257 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat maka secara yuridis segala penguasaan dari pihak manapun harus dikosongkan dan tanah sengketa harus diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan terbebas dari ikatan jaminan apapun;
11. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dibebani dengan uang paksa yaitu supaya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa pada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, manakala Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan serta bukti-bukti yang benar dan otentik, maka terhadap putusan perkara ini mohon dapatnya dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pamekasan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak dan tersebut dalam buku Letter C, Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan Nomor 851 Persil Nomor 51, Kelas III, seluas kurang lebih 3.600 m² dengan batas-batas;
 - a. Sebelah Utara tanah As'ari Pak Fahri;
 - b. Sebelah Timur tanah Abuyamin an Misti;
 - c. Sebelah Selatan tanah Pak Jumali;
 - d. Sebelah Barat tanah Pak Sukarji;Adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat yang menyuruh buruh tani menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 275 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menghukum Tergugat atau pihak manapun yang merasa berhak atas tanah sengketa guna mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek ssengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong dan



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari pada Penggugat manakala Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan banding, ataupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau, setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Pamekasan memutuskan lain yang menurut hukum dapat dianggap adil dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak sempurna yang disebabkan oleh kurang status personalianya, dimana tidak melibatkan atau mendudukkan salah satu ahli waris Tergugat dikarenakan bahwa tanah sengketa tersebut telah diberikan dan telah digarap atau dikuasai oleh anak Tergugat yang bernama Siti Amina;
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Turut Tergugat menyatakan benar telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 257, Surat Ukur tanggal 27-03-2013 Nomor 1947/Samiran/2013, luas 3860 m² (tiga ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) saat ini tercatat atas nama Supya terletak di Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
2. Bahwa Turut Tergugat menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 257, Surat Ukur tanggal 27-3-2013, Nomor 1947/Samiran/2013 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pamekasan telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Pmk., tanggal 8 Juli 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan Putusan Nomor 540/PDT/2015/PT SBY., tanggal 17 Februari 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan pemohon banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 11/Pdt.G/ 2014/PN Pmk., tanggal 8 Juli 2015;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak dan tersebut dalam buku Letter C Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan Nomor 851 Persil Nomor 51, Kelas III, seluas kurang lebih 3.600 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah As'ari Pak Fahri;
- Sebelah Timur tanah Abuyamin an Misti;
- Sebelah Selatan tanah Pak Jumali;
- Sebelah Barat tanah Pak Sukarji;

Adalah tanah milik Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat/Terbanding yang menyuruh buruh tani menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 275 atas nama Tergugat/Terbanding adalah tidak sah dan tidak mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maksud sengketa guna mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa pada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan jaminan bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-hari pada Penggugat/Pembanding manakala Tergugat/Terbanding lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya ;
9. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, pada tanggal 18 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Pks., *juncto* Nomor 540/PDT/2015/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 Desember 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 13 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding sangat-sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 540/Pdt/2015/PT SBY., tanggal 17 Pebruari 2016 *a quo* karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan yang cukup lengkap dan akurat

(*onvoldoende gemoteeverd*);

B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah salah menilai bukti-bukti baik itu bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan dalam persidangan, dari bukti yang ajukan oleh Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya sekarang Pemohon Kasasi;

1. Bahwa Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan pada halaman 13 sampai dengan 16 *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2, Bu Satemma adalah orang tua kandung Penggugat dan tergugat telah mewariskan tanah sawah miliknya yang tercatat pada Surat Letter C Nomor 167 atas nama Bu Satemma, Persil Nomor 51, Kelas III, luas $\pm 3600 \text{ m}^2$ dari tanah sawah kepada Penggugat (Satemma) terdaftar Nomor 851, sesuai bukti P2 tanggal 15 Maret 1951, sedangkan untuk Supya (Tergugat) diwariskan tanah kering tercatat Persil Nomor 73, Kelas Desa I, Luas $0,127 \text{ m}^2$ tanggal 15 Maret 1951;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P4 tercatat atas nama Supya Nomor 730 tidak sinkron dengan bukti bertanda P1 karena terlihat adanya coretan-coretan baik pada tanah sawah maupun tanah kering sehingga dinilai surat bukti bertanda P4 sebagai alat bukti yang tidak sah;

Menimbang bahwa selain bukti P1 dan P2 pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing: 1. As'ari dan 2. Sahrani pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa milik Penggugat dengan alasan melihat Penggugat pernahenggarapnya dan tanah milik saksi berbatasan dengan tanah sengketa;

- Bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berhubungan erat, berkaitan satu sama lain membuktikan pihak Penggugat adalah pemilik tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk membuktikan sangkalannya mengajukan bukti surat bertanda P-9 bukti ini sama dengan yang diajukan oleh Turut Tergugat Nomor 1 tercatat atas nama Supya Nomor 730;

Memperhatikan kedua surat bukti tersebut, dinyatakan sesuai dengan aslinya, akan tetapi setelah diteliti dengan seksama materi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id banyak tidak sesuai dengan aslinya, bukti surat

bertanda P1, oleh karena itu kedua bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti sah, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Bukti yang tertera pada T.9:

- Nomor Persil 51, Kelas III, 0 ha, Kolom 360 da;
- Nomor Persil 19, Kelas 11, 0 ha, Kolom 889;
- Nomor Persil 19, Kelas 11, Kolom 059;

Bukti yang tertera pada TT.1:

- Kolom Persil 51, Kolom Kelas III, Kolom luas 0, 360

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.7 sama dengan bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 257 atas nama Supya yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T.7 Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat bukti TT.3, tertera sesuai dengan aslinya Kohir Nomor 730, Persil 51, Kelas III IS, luas $\pm 3600 \text{ m}^2$ (360 da) atas nama Supya, bila dibandingkan dengan bukti P.1 menunjuk Persil 73 Kelas I, luas 0,127, tanah kering atas nama Supya bukti bertanda T.7, tidak sesuai dengan bukti P.1 tersebut dinilai bukti yang tidak sah haruslah dikesampingkan;
- Bahwa bukti surat bertanda T.1 adalah bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 257 tertulis atas nama Supya, yang mana pada sudut lain bukti surat tersebut tertulis 730/51/II/5, bertentangan dengan bukti P.1 pada kolom persil seharusnya 73, Kolom Kelas Desa I, Kolo, Luas 0,127 tanah kering tetapi tercatat kolom tanah sawah milik Penggugat, oleh karena itu bukti surat tersebut dinilai bukan merupakan bukti yang sah yang harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3, T.4 T.5, T.10, T.11, dan T.12 adalah Surat Pajak Bumi Dan Bangunan dan nama wajib pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa surat bertanda TT.3 dinilai bukan bukti yang sah karena isinya berlawanan dengan bukti surat bertanda P.1;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda TT.2 dan TT.4 tidak memiliki nilai pembuktian harus dikesampingkan;

2. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.1 berupa foto copy Surat Letter C Nomor 167 atas nama B. Satemma Persil Nomor 51, Kelas III seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ dan bukti surat P.2 berupa foto copy Surat Letter C Nomor 851 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut tidak terbantahkan bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tidak terdapat satu buktipun yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik atas obyek sengketa karena bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lainnya (putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973) oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya perlu ditinjau kembali dan harus dikesampingkan;

3. Bahwa keterangan saksi As'ari dan Sahrani yang pada pokoknya menarangkan bahwa Satemma (Penggugat) pernah menggarapnya karena tanah milik saksi berbatasan dengan tanah sengketa, namun saksi tidak menerangkan dan mengetahui siapa sebenarnya pemilik tanah sengketa tersebut, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya perlu ditinjau kembali dan harus dikesampingkan;
4. Bahwa bukti surat bertanda T.7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 257 tercatat atas nama Supya (Tergugat) bukti surat tersebut merupakan bukti kepemilikan sah yang penerbitannya telah melalui proses menurut peraturan dan diakui oleh undang-undang, yang bersesuaian dengan dengan bukti T.9 berupa Letter C Desa, Nomor 730 atas nama Supya serta bersesuai pula dengan bukti T.II berupa rincian pajak yang terurai Nomor Kohir 730 atas nama Supya, oleh karenanya bukti surat T.7, T.8 dan T.9 perlu dipertahankan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan bahwa surat bukti TT.3, tertera sesuai dengan aslinya Kohir Nomor 730, Persil 51, Kelas III IS, luas $\pm 3600 \text{ m}^2$ ($\pm 360 \text{ da}$) atas nama Supya, bila dibandingkan dengan bukti P.1 menunjuk Persil 73, Kelas I, Luas 0,127, tanah kering atas nama Supya bukti bertanda T.7, tidak sesuai dengan bukti P.1 tersebut dinilai bukti yang tidak sah, oleh karenanya pertimbangan tersebut perlu ditinjau kembali dan harus dikesampingkan;
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga (Putusan Mahkamah Agung Nomor 199K/Sip/1973), maka berdasarkan bukti T.8 menunjukkan bahwa Satemma (Penggugat) oleh Hakim Pidana telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 03/Pid.R/2014/PN Pks., tanggal 4 Juni 2014, oleh karena Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Surabaya tidak teliti dan kurang cermat mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat bertanda T.8 berupa foto copy Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 03/Pid.R/2014/PN Pks., tanggal 4 Juni 2014 oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama perlu untuk dipertahankan;

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing bernama Jumlatul Munawar pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik tanah sengketa menurut SPPT dan Buku Letter C, Desa Samiran adalah milik Tergugat Supya Pipil Nomor 730 Nomor 51, Kelas II yang diperoleh dari orang tuanya, saksi Samsuri menerangkan bahwa tanah sengketa di dalam Buku Letter C tertulis atas nama orang tuanya yaitu Nomor 186 tanggal 15/9/2012 waris ke 730 yaitu atas nama Supya dan menurut saksi tidak ada Nomor Kahir 851 dan terhadap tanah sengketa pernah terjadi masalah pidana yang menjadi terdakwa adalah Satemma (Penggugat) oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama perlu untuk dipertahankan;
7. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut bersesuaian juga dengan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu TT.1 berupa foto copy Surat Letter C, Nomor 730 atas nama Supya, Nomor Persil 51, Kelas III, Luas \pm 3600 m², terletak di Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, TT.2 berupa foto copy peta bidang tanah atas nama Supya Desa Samiran, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, TT.3 berupa foto copy surat-surat keterangan atas kepemilikan/penguasaan sebidang tanah hak milik ada Kahir Nomor 730, Persil 51, Kelas III sawah atas nama Supya tertanggal 15 Januari 2012, TT.4 foto copy surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Supya tertanggal 15 Januari 2012, oleh karena bukti-bukti tersebut di atas menunjukkan bahwa persyaratan formal dalam pengajuan sertifikat hak milik telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan, dengan demikian Sertifikat atas tanah sengketa Nomor 257 tercatat atas nama Supya (Tergugat) sah menurut hukum, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya patut dan perlu untuk dipertahankan;



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah meneliti secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan seseorang menguasai sebidang tanah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, hal mana telah terbukti dalam perkara *a quo*, yaitu bahwa tanah sawah objek sengketa adalah tanah yang diberikan/diwariskan Bu Satemma orang tua Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk Termohon Kasasi, sedangkan bagian Pemohon Kasasi adalah tanah kering bukan sawah, sehingga objek sengketa adalah milik Termohon Kasasi;
- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 275 atas nama Pemohon Kasasi adalah tanpa alas hak yang sah;
- Bahwa karena itu telah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya bahwa objek sengketa adalah milik sah Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUPYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
putusan Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001